



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **ANAK PELAKU.**
Tempat Lahir : Kebumen.
Umur / Tgl Lahir : 15 tahun / 29 Maret 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kalangan, Rt.17, Desa
Baturetno, Kecamatan Bangutapan,
Kabupaten Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak dalam perkara ini tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Anak dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum yaitu bernama **F.PRANAWA, SH, SAPTO NUGROHO WUSONO, SH, MH, R.KUNCORO TRIPRIYADI, SH, R.WIEDHIE ARIE SULISTYO, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Jl.Kapas No.11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Desember 2017;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua dari Anak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penunjukkan Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Februari 2018, Nomor : 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan atas nama ANAK PELAKU tertanggal 05 Januari 2018 oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Wonosari ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan ANAK PELAKU bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap ANAK PELAKU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 1 : 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6, dikembalikan kepada saksi korban SAKSI ANAK,
 - 1 (unit) sepeda motor Yamaha/5 TL Mio AL CW 115 S (Mio) Nomor Polisi : AB 2010 GE, warna merah, tahun 2007, No. Rangka : MH35TL0067K772689, No. Mesin : 5TL774204, dikembalikan kepada anak ANAK PELAKU;
- 4) Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis, yang mana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak Rizal Ferdianto Bin Sudarmono;
2. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan dari Orang Tua dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Anak



memberikan Putusan yang seringannya terhadap Anak Rizal Ferdianto;

Setelah mendengar replik / tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaannya (pledoi) Anak melalui Penasihat hukumnya dan tanggapan dari Orang Tua dari Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, yang mana Penuntut Umum dalam hal ini menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan dalam duplik / tanggapannya Anak melalui Penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-10 / BNTUL / Anak.2 / 2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ANAK PELAKU(belum berumur 18 tahun, umur kurang lebih 15 tahun, lahir pada tanggal 29 Maret 2002 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran tanggal 17 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen) pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, saksi korban SAKSI ANAK bersama dengan saksi Ali Yudho berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, pada saat melintasi jalan Pleret Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, tiba-tiba dari belakang sebelah kiri muncul ANAK PELAKU dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol AB 2010 GE, setelah berada pada posisi bersebelahan ANAK PELAKU menyuruh saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya dan saksi korban pun menghentikan sepeda motornya, kemudian ANAK PELAKU meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun saksi korban tidak memberikannya, setelah itu ANAK PELAKU meminta saksi



korban untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi korban tidak menurutinya, lalu ANAK PELAKU mengancam saksi korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul", saksi korban merasa takut dengan ancaman ANAK PELAKU tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada anak ANAK PELAKU, setelah itu ANAK PELAKU pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian ANAK PELAKU menjual handphone tersebut kepada saksi SAKSI ANAK dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh anak Rijal Ferdiantio.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ANAK:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, ANAK PELAKU telah melakukan perbuatan memaksa saksi dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, ketika saksi sedang berbocengan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, pada saat melewati Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tiba-tiba muncul anak Rijal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mensejari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian anak Rijal mengajak



ngobrol dan mengatakan “nek numpak motor ojo banter-banter (naik motor jangan kencang-kencang), lalu meminta saksi untuk menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti anak Rijal meminta uang Rp.20.000,- kepada saksi namun saksi tidak memberikannya, setelah itu ANAK PELAKU meminta saksi korban untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi tidak menurutinya, lalu ANAK PELAKU mengancam saksi dengan mengatakan “kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul”, saksi merasa takut dengan ancaman ANAK PELAKU tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada anak ANAK PELAKU, setelah itu ANAK PELAKU pergi meninggalkan tempat tersebut,

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI ANAK;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, ANAK PELAKU telah melakukan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang milik teman saksi yaitu saksi SAKSI ANAK;
- Bahwa barang yang diambil oleh ANAK PELAKU adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam milik saksi SAKSI ANAK,
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, saksi sedang berbocengan sepeda motor bersama dengan saksi Abdawan, pada saat melewati Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul tiba-tiba muncul anak Rijal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mensejajari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, kemudian anak Rijal mengajak ngobrol saksi Abdawan dan mengatakan “nek numpak motor ojo banter-banter (naik motor jangan kencang-kencang), lalu meminta saksi untuk menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti anak Rijal meminta uang Rp.20.000,- kepada saksi Abdawan namun saksi Abdawan tidak memberikannya,



setelah itu ANAK PELAKU meminta saksi Abdawan untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi Abdawan tidak menurutinya, lalu ANAK PELAKU mengancam saksi korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul”, saksi korban merasa takut dengan ancaman ANAK PELAKU tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada ANAK PELAKU, setelah itu ANAK PELAKU pergi meninggalkan tempat tersebut,

- Bahwa saksi berusaha membela saksi Abdawan, namun anak Rizal mengatakan “oyo melu-melu, urusanku karo iki (sambil menunjuk saksi Abdawan), lalu saksi diam saja karena takut pada anak Rijal,
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abdawan mengalami kerugian materiil sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI ANAK:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi, saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dari anak ANAK PELAKU;
- Bahwa antara saksi dan ANAK PELAKU sebelumnya sudah kenal karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa setahu saksi, handphone tersebut adalah milik ANAK PELAKU karena ketika saksi menanyakannya anak Rijal mengatakan handphone tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh kakeknya,
- Bahwa kemudian handphone tersebut disita oleh pihak kepolisian,
- Bahwa ibu ANAK PELAKU telah mengganti uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak dan atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



ANAK PELAKU:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib di Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, ANAK PELAKU telah melakukan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang milik saksi SAKSI ANAK,
- Bahwa benar barang yang diambil oleh ANAK PELAKU adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, ketika saksi Abdawan sedang berbocengan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, pada saat melewati Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sempat menyalip ANAK PELAKU;
- Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut ANAK PELAKU dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mensejajari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abdawan yang sedang berbocengan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, kemudian ANAK PELAKU mengajak ngobrol saksi Abdawan dan mengatakan "nek numpak motor ojo banter-banter (naik motor jangan kencang-kencang), lalu meminta saksi Abdawan untuk menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti ANAK PELAKU meminta uang Rp.20.000,- kepada saksi Abdawan namun saksi Abdawan tidak memberikannya, setelah itu anak meminta saksi Abdawan untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi Abdawan tidak menurutinya, lalu anak mengancam saksi korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul", saksi Abdawan merasa takut dengan ancaman anak tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada anak, setelah itu anak pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi SAKSI ANAK berusaha membela saksi Abdawan, namun anak Rizal mengatakan "ojo melu-melu, urusanku karo iki (sambil menunjuk saksi Abdawan), lalu saksi SAKSI ANAK diam saja karena takut pada anak Rizal,
- Bahwa benar kemudian handphone tersebut dijual oleh anak kepada saksi SAKSI ANAK seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk jajan dan bermain game.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas kesalahan Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“Barang siapa”**, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ANAK PELAKU telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Anak, yang mana berdasarkan pengamatan dari Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Anak dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Anak secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

2. **Unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :**



Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** oleh karena dalam pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Anak dalam unsur ketiga **“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”**, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua tersebut di atas, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

3. Unsur Ketiga “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, ketika saksi Abdawan sedang berbohongan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, pada saat melewati Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sempat menyalip anak ANAK PELAKU. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut ANAK PELAKU dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mensejajari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abdawan yang sedang berbohongan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, kemudian ANAK PELAKU mengajak ngobrol saksi Abdawan dan mengatakan “nek numpak motor ojo banter-banter (naik motor jangan kencang-kencang), lalu meminta saksi Abdawan untuk menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti ANAK PELAKU meminta uang Rp.20.000,- kepada saksi Abdawan namun saksi Abdawan tidak memberikannya, setelah itu anak meminta saksi Abdawan untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi Abdawan tidak menurutinya, lalu anak mengancam saksi korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul”, saksi Abdawan merasa takut dengan ancaman anak tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada anak, setelah itu anak pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ketiga **“Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,**



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan unsur ketiga tersebut dilakukan **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, sebagaimana unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana unsur ketiga diatas telah terbukti bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 11.30 Wib, ketika saksi Abdawan sedang berbohongan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, pada saat melewati Jalan Pleret, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sempat menyalip anak ANAK PELAKU. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut ANAK PELAKU dari belakang dengan mengendarai sepeda motor lalu mensejajari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Abdawan yang sedang berbohongan sepeda motor bersama dengan saksi SAKSI ANAK, kemudian ANAK PELAKU mengajak ngobrol saksi Abdawan dan mengatakan “nek numpak motor ojo banter-banter (naik motor jangan kencang-kencang), lalu meminta saksi Abdawan untuk menghentikan sepeda motornya, setelah berhenti ANAK PELAKU meminta uang Rp.20.000,- kepada saksi Abdawan namun saksi Abdawan tidak memberikannya, setelah itu anak meminta saksi Abdawan untuk menunjukkan handphone yang dibawanya namun saksi Abdawan tidak menurutinya, lalu anak mengancam saksi korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak menyerahkan handphone, kamu akan saya pukul”, saksi Abdawan merasa takut dengan ancaman anak tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6 miliknya kepada anak, setelah itu anak pergi meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa benar kemudian handphone tersebut dijual oleh anak kepada saksi SAKSI ANAK seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk jajan dan bermain game.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Anak secara hukum adalah sebagai



subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **“barang siapa”** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan Putusan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan, maka berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan adanya pertimbangan bahwa anak sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, maka Majelis Hakim Anak mempertimbangkan bahwa terhadap ANAK PELAKU harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa anak pernah dihukum;
- Bahwa Perbuatan anak merugikan orang lain;
- Bahwa Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Pelaku anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa anak tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 5 Januari 2018, yang dibuat oleh LINDA ANGGRIYANI Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada BAPAS KLAS II Wonosari atas nama **ANAK PELAKU**;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Anak, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Jo Pasal 81 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan dalam hal ini tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan No. Imei 1 :357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 : 357927/07/238381/6;
Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI ANAK,
- 1 (unit) sepeda motor Yamaha/5 TL Mio AL CW 115 S (Mio) Nomor Polisi : AB 2010 GE, warna merah, tahun 2007, No. Rangka : MH35TL0067K772689, No. Mesin : 5TL774204,
Dikembalikan kepada anak ANAK PELAKU;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK PELAKU** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam dengan
No. Imei 1 : 357926/07/238381/8 dan No. Imei 2 :
357927/07/238381/6;
Dikembalikan kepada **saksi korban**,
□ 1 (unit) sepeda motor Yamaha / 5 TL Mio AL CW 115 S (Mio) Nomor
Polisi : AB 2010 GE, warna merah, tahun 2007, No. Rangka :
MH35TL0067K772689, No. Mesin : 5TL774204;
Dikembalikan kepada **ANAK PELAKU**;

4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul, pada hari **RABU**, tanggal **7 MARET 2018**, oleh **KOKO RIYANTO, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH, MH.** dan **AGUS SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal dan tahun itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLIANA YUDAWATI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **IRDHANY KUSMARASARI, SH** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EVI INSIYATI, SH, MH.

KOKO RIYANTO, SH, MH

AGUS SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti,

RULLIANA YUDAWATI, SH